

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-48/BC/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI *NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA*
KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2010 tentang Tata Laksana Impor Barang dari *Northern Territory Australia* ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera, perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang dari *Northern Territory Australia* ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang Asing yang Digunakan Untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Tatacara Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2010 tentang Tata Laksana Impor Barang dari *Northern Territory Australia* ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI *NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA* KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Darwin terhadap barang yang akan diimpor dari *Northern Territory Australia* ke dalam daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera.
2. *Customs Pre-Inspection Report* adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai di Darwin, yang menyatakan bahwa atas barang impor tersebut telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan.
3. Importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor di daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera dari *Northern Territory Australia*.

Pasal 2

Terhadap barang impor dari *Northern Territory Australia* yang akan dimasukkan ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemilik barang atau kuasanya mengajukan permohonan kepada pejabat bea dan cukai di Darwin sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemuatan ke atas sarana pengangkut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir dan/atau data elektronik dan dilampiri dengan :
 - a. *copy invoice*;
 - b. *copy packing list*; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. lembar pertama untuk lampiran *Customs Pre-Inspection Report*;
 - b. lembar kedua untuk pertinggal pejabat bea dan cukai di Darwin.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan, pemilik barang atau kuasanya memberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di Darwin.
 - (6) Tata cara mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II huruf A Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pejabat bea dan cukai di Darwin melakukan penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai di Darwin dapat melakukan pemeriksaan fisik.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, pejabat bea dan cukai di Darwin mengirimkan pemberitahuan kepada pemilik barang atau kuasanya dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di tempat sesuai dengan permohonan pemilik barang atau kuasanya.
- (5) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Tata cara mengenai pemeriksaaan pendahuluan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II huruf B Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, pejabat bea dan cukai di Darwin menerbitkan *Customs Pre-Inspection Report* dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) *Customs Pre-Inspection Report* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar pertama untuk pemilik barang atau kuasanya sebagai Lampiran Pemberitahuan Pabean di tempat pembongkaran;
 - b. lembar kedua untuk pertinggal pemilik barang atau kuasanya; dan
 - c. lembar ketiga untuk pertinggal pejabat bea dan cukai di Darwin.

Pasal 6

- (1) Untuk pengeluaran barang impor yang berasal dari *Northern Territory Australia* di kawasan pabean selain Pulau Jawa dan Sumatera dengan tujuan diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara, importir atau kuasanya mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dilampiri *Customs Pre-Inspection Report* beserta dokumen pelengkap pabean dan dokumen lainnya yang diperlukan.

- (2) Atas PIB yang diajukan oleh importir atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai di tempat pemenuhan kewajiban pabean hanya melakukan penelitian dokumen.
- (3) Dalam hal terdapat petunjuk/indikasi yang kuat mengenai telah dan/atau akan terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk kemudian dilakukan pemeriksaan fisik.
- (4) Dikecualikan dari penggunaan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang impor dengan tujuan diimpor untuk dipakai berupa :
 - a. barang pindahan;
 - b. barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang;
 - c. barang impor melalui jasa titipan;
 - d. barang impor tertentu yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).
- (6) Untuk pengeluaran barang impor sementara yang berasal dari *Northern Territory Australia* dilaksanakan sesuai ketentuan impor sementara.
- (7) Tatacara mengenai pengeluaran barang impor yang berasal dari *Northern Territory Australia* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II huruf C Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Untuk pengeluaran barang impor yang berasal dari *Northern Territory Australia* di kawasan pabean selain Pulau Jawa dan Sumatera dengan tujuan :

- a. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
 - b. diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di kawasan pabean lainnya;
 - c. diangkut lanjut;
 - d. diangkut terus;
 - e. diekspor kembali;
- dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini hanya berlaku terhadap barang-barang yang dimuat di pelabuhan laut dan bandar udara di Darwin yang diangkut langsung dengan tujuan akhir ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini tidak berlaku terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipindahkapalkan di luar daerah pabean Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pejabat bea dan cukai di Darwin membuat laporan secara periodik mengenai kegiatan pemeriksaan pendahuluan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Kepala Kantor Pabean tempat pengeluaran barang membuat laporan secara periodik mengenai dokumen PIB yang mendapat fasilitas pemeriksaan pendahuluan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Tata cara mengenai pelaporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II huruf D Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-04/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang dari *Northern Territory Australia* ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

APPLICATION FOR CUSTOMS APPROVAL

To : Customs Officers in Darwin

In accordance of regulation of Ministry of Finance of The Republic of Indonesia number 177 / PMK.04 / 2010 date 4 October 2010, we would like to apply for customs approval, with data as follows :

I. EXPORTER IDENTITY

- 1. Company Name :
- 2. Address :
- 3. Phone and Facsimile :

II. DOCUMENTS

- 1. Invoice no and date :
- 2. Packing List no and date :
- 3. Others :

III. STATUS OF EXPORTATION : Permanent/Temporary

IV. IMPORTER IDENTITY

- 1. Company name :
- 2. Address :
- 3. Phone and Facsimile :

V. ESTIMATED TIME OF DEPARTURE :

VI. DESCRIPTION OF PACKAGE

- 1. Number and type of package :
- 2. Mark and number :

VII. DESCRIPTION OF GOODS (It is essential that full particulars* should be given. If the space provide is in complete, particulars should be given on a separate sheet)

* quantity, description, trade mark, type, size.

VIII. CONTACT PERSON

- 1. Name :
- 2. Phone number :

Darwin,.....

Applicant

(MR....)

: Please reapply due to

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

A. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemilik barang atau kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Mengajukan permohonan sesuai contoh dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini kepada pejabat Bea dan Cukai, dalam rangkap 2 (dua) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemuatan, dengan dilampiri *copy invoice*, *copy packing list* dan dokumen pendukung lainnya yang memuat jenis dan jumlah barang, klasifikasi barang dan nilai pabean.
 - 1.2. Memperbaiki data pada permohonan apabila dikembalikan oleh pejabat Bea dan Cukai untuk diperbaiki.
 - 1.3. Dalam hal diperlukan pemeriksaan fisik, menerima pemberitahuan dari pejabat Bea dan Cukai tentang akan dilaksanakan pemeriksaan fisik.
 - 1.4. Memberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai tentang kesiapan untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik.
 - 1.5. Mempersiapkan barang untuk pemeriksaan fisik.
 - 1.6. Memenuhi persyaratan tentang pelunasan dan pengawasan cukai terhadap Barang kena Cukai.
 - 1.7. Menerima 2 (dua) lembar *Customs Pre-Inspection Report*, lembar pertama dikirimkan kepada importir sebagai Dokumen Pelengkap Pabean dan lembar kedua untuk pertinggal yang bersangkutan.
 - 1.8. Memberitahukan pembatalan permohonan kepada pejabat Bea dan Cukai pada kesempatan pertama dalam hal permohonan dibatalkan.

B. TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Menerima permohonan dari pemilik barang atau kuasanya.
 - 1.2. Mencatat permohonan tersebut ke dalam Buku Catatan Pabean.
 - 1.3. Membubuhkan nomor dan tanggal penerimaan pada permohonan di kolom *For Customs Use Only*.
 - 1.4. Melakukan penelitian atas permohonan yang bersangkutan.
 - 1.5. Mengembalikan permohonan untuk diperbaiki atau meminta penjelasan apabila :
 - a. Terdapat kekurangjelasan mengenai :
 - uraian jenis, jumlah dan identitas barang;
 - klasifikasi barang berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI);
 - nilai pabean.
 - b. Terdapat ketentuan di bidang cukai yang harus dipenuhi.
 - c. Terdapat ketentuan barang larangan dan pembatasan.
 - 1.6. Menerima kembali permohonan yang telah diperbaiki.
 - 1.7. Dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan fisik, membuat catatan pada *Customs Pre-Inspection Report* hasil penelitian permohonan tersebut.

- 1.8. Memberitahukan kepada pemilik barang atau kuasanya dalam hal diperlukan akan dilaksanakannya pemeriksaan fisik dengan menggunakan format surat sesuai contoh dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 1.9. Menerima pemberitahuan dari pemilik barang atau kuasanya tentang rencana pelaksanaan pemeriksaan fisik.
- 1.10. Melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.
- 1.11. Membuat laporan hasil pemeriksaan fisik dengan format sesuai contoh dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 1.12. Memberikan tanda terhadap barang yang akan diimpor sementara yang tidak ada identitasnya agar dikenali.
- 1.13. Mencatat tanda yang dimaksud pada butir 1.10 pada *Customs Pre-Inspection Report*.
- 1.14. Dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- 1.15. Memberikan penjelasan kepada pemilik barang atau kuasanya yang bersangkutan dalam hal :
 - a. Terdapat ketentuan cukai yang harus dipenuhi
 - b. Terdapat ketentuan barang larangan dan pembatasan yang harus dipenuhi pada saat pengimporannya di Indonesia.
- 1.16. Menerbitkan *Customs Pre-Inspection Report* dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :
 - a. Lembar pertama dan kedua untuk pemilik barang atau kuasanya;
 - b. Lembar ketiga untuk pertinggal.
- 1.17. Menerima pemberitahuan pembatalan permohonan dari pemilik barang atau kuasanya.
- 1.18. Mencatat pada Buku Catatan Pabean tentang pembatalan permohonan yang dimaksud pada butir 1.14.
- 1.19. Mengirimkan informasi ke Kepala Kantor Wilayah DJBC (KWBC) yang mengawasi pelabuhan tujuan dengan tembusan Direktur Penindakan dan Penyidikan apabila mengetahui atau menerima informasi adanya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam permohonan walaupun *Customs Pre-Inspection Report* telah diterbitkan.

C. TATA CARA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN

1. Untuk pengeluaran barang impor, importir mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) / Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) ke KPPBC tempat pembongkaran barang dengan dilampiri :
 - a. *Customs Pre-Inspection Report*;
 - b. Dokumen pelengkap pabean;
 - c. Dokumen lainnya yang diperlukan; dan
 - d. Bukti pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atau bukti jaminan.

2. Untuk pengeluaran barang impor sementara, importir mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke KPPBC tempat pembongkaran barang dengan dilampiri :
 - a. *Customs Pre-Inspection Report*;
 - b. Surat Keputusan Ijin Impor Sementara;
 - c. Dokumen pelengkap pabean;
 - d. Dokumen lainnya yang diperlukan dan
 - e. Bukti pelunasan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan atau bukti jaminan.
3. Dalam hal barang tidak dilengkapi dokumen *Customs Pre-Inspection Report*, maka untuk pengeluaran barang impor berlaku tata laksana pengeluaran barang impor yang berlaku umum.
4. Atas PIB sebagaimana dimaksud pada butir 1 hanya dilakukan penelitian dokumen dan mendapat penetapan jalur hijau serta penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) kecuali bila terdapat Nota Hasil Intelejen (NHI) atau Nota Informasi (NI).
5. Atas PIB sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan tata cara sesuai ketentuan pengeluaran barang impor dengan menggunakan PIBT.
6. Dalam hal terdapat Nota Hasil Intelejen (NHI) atau Nota Informasi (NI), maka dilakukan prosedur penetapan jalur merah, pemeriksaan fisik barang, penelitian dan penetapan pabean serta pengeluaran barang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
7. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 dapat dilakukan di gudang atau lapangan penimbunan milik importir.
8. Apabila akan dilakukan pemeriksaan fisik di gudang atau lapangan penimbunan milik importir, importir / kuasanya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tempat pembongkaran barang. Kepala Kantor menerbitkan surat persetujuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Gudang atau lapangan penimbunan milik importir.
9. Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dicantumkan pada Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM) dengan membubuhkan stempel sebagai berikut :

<p>FASILITAS PER MENKEU NO. SETUJU DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK DI GUDANG/ LAPANGAN MILIK IMPORTIR DENGAN PENGAWALAN/ PENYEGELAN , TGL (NAMA) NIP</p>

Jenis Huruf : Times New Roman 10'

10. Pemindahan barang sebagaimana dimaksud pada butir 7 dilaksanakan dengan pengawalan dan tindakan pengamanan oleh petugas bea dan Cukai.
11. Penyelesaian pemeriksaan fisik barang, penelitian dan penetapan pabean serta pengeluaran barang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.

D. PELAPORAN

1. Pejabat bea dan Cukai di Darwin wajib mengirim laporan bulanan mengenai kegiatan kepabeanan di Darwin sesuai contoh dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini dalam media disket dan hardcopy, selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang diperuntukkan kepada :
 - 1.1. lembar pertama untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, dengan tembusan Direktur Penindakan dan Penyidikan;
 - 1.2. lembar kedua untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Darwin;
 - 1.3. lembar ketiga untuk *The Chief Executive of the Department of the Chief Minister of the Northern Territory*;
 - 1.4. lembar keempat untuk pertinggal.
 2. Kepala KPPBC wajib mengirim laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan tembusan Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala KWBC sesuai contoh dalam lampiran VII Surat Edaran ini bersamaan dengan pengiriman laporan SE-14/BC/1997.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE
INDONESIAN CUSTOMS OFFICERS IN DARWIN**

Address:		Telephone	
		Fax	
Darwin NT 0820			

Our Ref. : Date:

(Exporter Company) in Darwin Attn.: Mr.....

Dear Mr.....

Subject: Notification for Physical Examination

Referring to your application for Customs Approval Number.....dated.....kindly be advised that your proposed export goods is subject to physical examination due to the non-clarity on description of goods. Please notify us your convenience to allow us to perform the examination. We look forward to hearing your response.

Yours sincerely,

Officer Name

Officer Number

Remarks: Your response shall be submitted at least 12 (twelve) working hours prior to the examination time

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE
INDONESIAN CUSTOMS OFFICERS IN DARWIN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Nomor dan tanggal :
Application for Customs Approval :
Eksportir :
Alamat :
Customs Broker/PPJK :
Alamat :

Hasil Pemeriksaan :

Darwin,.....
Pejabat Bea dan Cukai

Nama/NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE
INDONESIAN CUSTOMS OFFICERS IN DARWIN**

**CUSTOMS PRE-INSPECTION REPORT
LAPORAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

The Indonesian Customs and Excise Customs official undersigned
Pejabat Bea dan Cukai yang bertandatangan di bawah ini,

Name :
Nama

Civil Servant Number :
NIP

Based on the application for Customs Approval (attached) no :
Berdasarkan permohonan (terlampir) no

Dated.....applied by.....hereby certify that :
Tanggal..... yang diajukan oleh.....dengan ini menyatakan bahwa

The pre-inspection has been conducted with the result as follows :
Pemeriksaan pendahuluan telah dilaksanakan dengan hasil sbb

- | | |
|---|--|
| a. <u>Description of goods</u>
Uraian jenis barang | : <u>checked/see attached</u>
telah diperiksa/terlampir |
| b. <u>Quantity of goods</u>
Jumlah barang | : <u>checked/see attached</u>
telah diperiksa/terlampir |
| c. <u>Completeness of document</u>
Kelengkapan dokumen | : <u>checked/see attached</u>
telah diperiksa/terlampir |
| d. <u>Remarks (if any)</u>
Keterangan (jika ada) | : <u>checked/see attached</u>
telah diperiksa/terlampir |

Darwin,.....

Pejabat Bea dan Cukai

Nama/NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

MONTHLY REPORT PERIOD : dd/mm to dd/mm

CUSTOMS APPROVAL NO AND DATE	EXPORTER'S NAME AND ADDRESS	REPORTER'S NAME AND ADDRESS	DESCRIPTION OF GOODS	BRUTTO (Kgs)*	FOB (1000 AUD)	REMARKS P/TIC/I**

Darwin,.....
Pejabat Bea dan Cukai

Nama/NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

DOKUMEN PIB YANG MENDAPAT FASILITAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
PERIODE: dd/mm sd dd/mm

NO DAN TGL PIB	NAMADAN ALAMAT IMPORTIR	NAMA DAN ALAMAT EKSPORTIR	HS	URAIAN BARANG	CIF (1000 AUD)	BEA MASUK (JUTA RP)	CUKAI (JUTA RP)	DEVISA BAYAR (1000 AUD)	DEVISA BEBAS (1000 AUD)	REMARKS P/TIC/I**

Kepala Kantor

Nama/NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001